

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bahwa Negara kita adalah Negara Kesatuan yang mana terdiri dari berbagai macam pulau, suku, bangsa, budaya maupun adat istiadat yang beraneka ragam pula, tetapi mereka itu tetap satu.

Dimana kehidupan manusia sehari-hari tidak akan lepas dari ketergantungan orang lain. Dari hubungan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban serta mereka dituntut untuk dapat bertanggung jawab.

Demikian halnya dengan pengangkatan anak yang menurut hukum Adat sering di kenal sebagai suatu usaha untuk mengambil anak yang bukan anaknya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anaknya sendiri. Motif pengangkatan anak turut mewarnai hubungan anak angkat dengan anggota keluarga dari orang tua angkat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya manusia itu tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal pemilikan anak usaha yang mereka lakukan adalah dengan cara mengangkat anak.

Biasanya adopsi bagi orang Tionghoa itu dilakukan karena adanya hubungan suatu kepercayaan, yang menganggap bahwa anak laki-laki itu dapat

melanjutkan keturunan bagi mereka dikemudian hari. Disamping itu yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itu kebanyakan dari Tionghoa tidak mau apabila anak laki-lakinya diangkat orang lain. Kecuali apabila keluarga tersebut merasa tidak mampu memberi nafkah untuk kebutuhan anaknya.

Setiap manusia itu mempunyai dorongan physik yaitu dorongan untuk mempertahankan diri, dorongan untuk makan, maupun dorongan untuk melangsungkan jenis.

Tetapi tidaklah semua keinginan manusia itu akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kita telah banyak melihat, bahwa banyak pernikahan yang telah beberapa tahun tidak dikaruniai anak oleh Yang Maha Kuasa. Akibat dari pernikahan yang tidak dikaruniai anak ini banyak yang mengambil jalan pintas yaitu dengan mengangkat anak atau adopsi. Dan biasanya tujuan daripada pengangkatan anak ini adalah untuk meneruskan keturunan dan keharmonisan hidup bagi suami istri.

Mengingat bahwa perkembangan dewasa ini kedudukan anak angkat tidaklah kalah pentingnya dengan anak kandung sendiri. Maka didalam kalangan masyarakat Tionghoa mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim diadakan. Maka masalah pengangkatan anak bagi Tionghoa ini mempunyai pengaturan sendiri yaitu didalam Staatsblad 1917-129 juncto Staatsblad 1924-557. Menurut Staatsblad ini yang boleh mengangkat anak adalah mereka yang telah berkeluarga.

Sedang yang boleh diadopsi adalah anak laki-laki saja. Tetapi dengan adanya perkembangan Yurisprudensi dan juga dengan adanya perkembangan Hukum Nasional kita, maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak begitu penting artinya bagi mereka. Menurut Mahkamah Agung yang juga mengemukakan didalam surat Edarannya no. 3 tahun 1963 tertanggal 3 September tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan maupun para Ketua Pengadilan Tinggi, yang isinya antara lain : bahwa perbedaan antara orang laki-laki dengan perempuan ditiadakan, karena dalam Hukum Nasional kedudukan antara keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan adalah sama.

Dan setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 dimana isinya adalah yang boleh diangkat anak tidak hanya anak laki-laki saja tapi juga anak perempuan, sedang yang boleh mengangkat anak tidak hanya mereka yang telah berkeluarga atau pernah berkeluarga saja, tetapi mereka yang belum berkeluarga boleh mengangkat anak.

Ini berarti ada perkembangan hukum tentang pengangkatan anak, yang dahulu bagi golongan Timur Tionghoa mempergunakan Staatsblad 1917-129 Bab II Juncto Staatsblad 1924-557, walaupun belum dicabut tetapi sudah tidak dipergunakan lagi di dalam praktek Pengadilan. Yang sekarang dipergunakan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979, dan kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk memperdalam dan menulis suatu karya ilmiah berupa skripsi

dengan judul: PENGANGKATAN ANAK DAN PERKEMBANGANNYA BAGI KETURUNAN TIONGHOA SETELAH KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 6 TAHUN 1983.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka penulis menyimpulkan permasalahan yang timbul berkaitan dengan "Pengangkatan Anak dan Perkembangan bagi Keturunan Tionghoa Setelah Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.

Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak?
- b. Bagaimanakah perkembangannya terhadap pengangkatan anak?
- c. Bagaimanakah pengangkatan anak bagi keturunan Tionghoa setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.

2. Pembatasan Masalah

Di dalam penyusunan suatu skripsi ini, penulis akan mengemukakan tentang pembatasan masalah dengan tujuan agar skripsi ini nantinya dapat memberikan suatu gambaran perbandingan yang benar aktual sesuai dengan judulnya, sehingga dapat memperoleh gambaran dari keseluruhannya.

Karena tanpa adanya pembatasan masalah akan menimbulkan persoalan tentang luasnya permasalahan.

Oleh karena itu penulis terlebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan, ingin membatasi permasalahan agar hasil pembahasan skripsi ini dapat memuaskan, maka penulis akan membatasi masalah pengangkatan anak bagi keturunan Tionghoa khususnya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui perkembangannya terhadap pengangkatan anak.
3. Untuk mengetahui pengangkatan anak bagi keturunan Tionghoa setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Didalam kita mengerjakan suatu pekerjaan tidaklah terlepas dari kegunaannya. Begitu pula dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini diharapkan untuk dapat memperoleh kegunaan yang antara lain :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hukum perdata khususnya yang menyangkut masalah pengangkatan anak.

- a. Untuk mencoba berusaha menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat oleh penulis, dengan kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat.

b. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pengangkatan anak ini akan menimbulkan hubungan hukum yang sama antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam menambah pengetahuannya di bidang pengangkatan anak dan perkembangannya bagi keturunan Tionghoa.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah terutama pada hakim di Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara pengangkatan anak bagi orang Tionghoa setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode di sini adalah cara kerja yang apabila digunakan secara sistematis dalam suatu penelitian ilmiah akan memecahkan suatu masalah secara ilmiah pula.¹⁾

¹⁾ Max. Weber, dikutip oleh Astrid S. Susanto, *Filsafat Komunikasi*, Binacipta, Bandung, 1976, hal 170

Daftar pustaka

Di dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, sebab dalam penelitian ini disamping menerapkan metode pendekatan ilmu hukum juga mengambil dan menerapkan metode ilmu sosial lainnya. Yang dimaksud dengan pengertian yuridis adalah bahwa di dalam mengadakan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk meninjau dan melihat serta menganalisa masalahnya. Sedangkan pengertian sosiologis adalah bahwa penulis akan mengadakan pendekatan secara langsung pada sebuah instansi yang berkecimpung dan menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Dengan demikian maksud pendekatan secara yuridis adalah bahwa selain mempergunakan asas-asas dan prinsip hukum di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa obyek penelitian di samping itu penulis juga akan mengadakan pendekatan secara langsung kepada para responden, sehingga akan didapatkan hasil yang kongkrit.

Dalam melengkapi data dalam skripsi ini, penulis mempergunakan metode yang lazim digunakan untuk penyusunan skripsi ini dengan beberapa tahap yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Didalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk mengumpulkan dan membaca buku-buku, diktat-diktat, catatan kuliah, koran, majalah-

majalah yang ada hubungannya dengan masalah adopsi bagi keturunan Tionghoa dan juga peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak yang berlaku sekarang.

b. Data Primer

Melalui interview atau wawancara, digunakan untuk memperoleh data-data secara langsung dari setiap responden.²⁾

2. Analisa Data

Yang penulis penggunaan adalah analisis secara diskriptif normatif, dimana mengumpulkan semua data yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, yang nantinya disusun kembali secara teratur dan sistematis.

F. Sistematika Skripsi.

Sistematika terdiri dari :

Bab I terdiri dari Pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : pengertian pengangkatan anak, sebab-sebab diadakan adopsi, siapa yang boleh diangkat anak dan siapa yang

²⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 10.

boleh mengangkat anak, syarat-syarat mengangkat anak dan akibat dari pengangkatan anak.

Bab III Hasil Penelitian yang terdiri dari : hasil penelitian dan analisa data

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, Daftar Pustaka dan Lampiran.